



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Telp. (0536) 3231040  
Faximile : (0536) 3231040 Website : [www.satpolpp.palangkaraya.go.id](http://www.satpolpp.palangkaraya.go.id)  
Palangka Raya 73112

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT	
TIPIRING NO : 182.1/22/BAP.PPNS.Pol.PP/XI/2022	NOMOR : 23/Pid.C/2022/MPK.
<p>.....PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, BERDASARKAN SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG LAKI-LAKI/PEREMPUAN MENGAKU :</p>	
NAMA : Fatimah	TGL LAHIR : 1958
AGAMA : Islam	SUKU BANGSA : Banjar
PENDIDIKAN : MA	PEKERJAAN : Ibu RT
ALAMAT :	
<p>PADA HARI INI JUMAT TANGGAL 09 BULAN DESEMBER TAHUN 2022 JAM 19.00 WIB- DILOKASI di Banjar Kota Palangka Raya- MELANGGAR Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 Junto Pasal 13 ayat 1 TENTANG Pengaturan, Pengawasan, dan Penertiban PKL ----</p>	
<p>DALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH :</p>	
<p>SAKSI I</p> <p>1. NAMA : Sondang Lita Nuli TGL LAHIR : 18 April 1984 AGAMA : Kristen Protestan PEKERJAAN : PNS ALAMAT : Jl. Simpei Karuhai 3 TANDA TANGAN : [Signature]</p>	
<p>SAKSI II</p> <p>2. NAMA : Ade Irma TGL LAHIR : 26 Juli 1998 AGAMA : ISLAM PEKERJAAN : PNS ALAMAT : Jl. Cilik Puket TANDA TANGAN : [Signature]</p>	
<p>MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT :</p> <p>BAHWA SDR/ Fatimah MELAKUKAN KEGIATAN Jalan Bawah di Banjar Kota Palangka Raya TERDAKWA MENGAKU TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERSEBUT DAN UNTUK MENGUATKAN BAP CEPAT SELANJUTNYA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN SBB :</p>	
<p>TERDAKWA, [Signature] (Fatimah)</p>	
<p>SAKSI I</p> <p>SAKSI II</p> <p>SAKSI III</p> <p>SAKSI IV</p> <p>SAKSI V</p> <p>SAKSI VI</p> <p>SAKSI VII</p> <p>SAKSI VIII</p> <p>SAKSI IX</p> <p>SAKSI X</p> <p>SAKSI XI</p> <p>SAKSI XII</p> <p>SAKSI XIII</p> <p>SAKSI XIV</p> <p>SAKSI XV</p> <p>SAKSI XVI</p> <p>SAKSI XVII</p> <p>SAKSI XVIII</p> <p>SAKSI XIX</p> <p>SAKSI XX</p> <p>SAKSI XXI</p> <p>SAKSI XXII</p> <p>SAKSI XXIII</p> <p>SAKSI XXIV</p> <p>SAKSI XXV</p> <p>SAKSI XXVI</p> <p>SAKSI XXVII</p> <p>SAKSI XXVIII</p> <p>SAKSI XXIX</p> <p>SAKSI XXX</p>	

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

NAMA : Alexander A.H Handan, SH  
PANGKAT/NIP : 19841117 200604 1 007

CATATAN :  
BLANKO TIPIRING INI BERLAKU SEBAGAI PENERIMAAN SAMPAI PERKARANYA DISIDANGKAN, SEBAGAI SURAT KUASA MEWAKILI SIDANG PENGADILAN, LEMBAR MERAH SEBAGAI PANGGILAN HADIR SIDANG PENGADILAN SEDANG LEMBAR BIRU UNTUK MENGAMBIL BARANG BUKTI YANG DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

## PUTUSAN

No. : 23/Pid.C/2022/MPK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA :

Membaca Berkas Perkara :

Menimbang Perkara Ybs. :

Mengingat : - Pasal 205 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
: - PERDA NO. 13 Tahun 2009 Pasal 4(1) Junto 13 Ayat 1 Tahun 2009

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : Fatimah  
Terbukti Bersalah Melakukan Pelanggaran berjalan di bahu jalan-  
menyalahi peraturan yang berlaku selama 7 hari dan pidana 156 hari perlu dipatuhi  
dan ketentuan yang berlaku melakukan pelanggaran / bahu jalan selama 14 hari
- Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tsb, dengan Denda Sebesar Rp .....  
Subsida : (.....)
- Membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah )

PANITERA PENGANTI,

[Signature]  
(Lianova, SH)

HAKIM,

[Signature]  
(Yudi Eko Putra, SH, MH)

- PUTIH : PENGADILAN
- MERAH : KEJAKSAAN
- KUNING : TERSANGKA
- CATATAN (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL)

